



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON  
NOMOR 24 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN  
REHAB GEDUNG PKK**

**KEPALA DESA PEJAMBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan di Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Rehab Gedung PKK.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan ADD, BHP, BHR

- sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017;
9. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan **Rehab Gedung PKK** di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menjalankan tugas dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Melaporkan di akhir kegiatan kepada Kepala Desa;
  - c. Siap mempertanggungjawabkan pada petugas pemeriksa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon  
pada tanggal 1 April 2020

KEPALA DESA PEJAMBON

**ABD. ROKHMAN**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 24 Tahun 2020  
Tanggal : 1 April 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
REHAB GEDUNG PKK  
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNSUR</b>
1.	Ketua Timlak	Ali Suhadi	Staff Desa
2.	Sekretaris	Ngadenan	Kepala Dusun
3.	Anggota	Iswanto	Kasi Pelayanan

**KEPALA DESA PEJAMBON**

**ABD. ROKHMAN**